

EFEKTIVITAS DAN RELEVANSI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DALAM MASYARAKAT

Andreas Andrie Djatmiko¹, Anisa Nuroini²

^{1,2} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FSH Universitas Bhinneka PGRI

¹andreas@ubhi.ac.id, ²anisanunew@gmail.com

ABSTRACT

Advances in digital technology have drastically changed children's patterns of social interaction while also giving rise to various new forms of crime. Phenomena such as cyberbullying, online sexual exploitation, online grooming, and the misuse of children's personal data pose major challenges for Indonesia's legal system in providing effective protection. This study aims to analyze the effectiveness and relevance of Law No. 35 of 2014 Amending Law No. 23 of 2002 on Child Protection in light of the dynamics of digital technology, as well as to identify the factors influencing its implementation. An empirical legal research method was used in this study through legislative, conceptual, and sociological approaches. Data were obtained through a literature review and analyzed qualitatively using Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness. The research findings indicate that Law No. 35 of 2014 remains conceptually relevant in safeguarding children's rights. However, its implementation has not kept pace with the rapid advancement of digital technology. The main obstacles identified include normative weaknesses in the substance of the law, gaps in implementation by law enforcement officials, and regulatory overlaps with the Law on Information and Electronic Transactions, the Law on Sexual Violence Crimes, and the Criminal Code. The effectiveness of this law is influenced by factors such as its substance, law enforcement, infrastructure, society, legal culture, and technological developments. Therefore, legal reform and regulatory harmonization are essential to ensure that child protection in the digital age is more responsive and effective.

Keywords: Child Protection, Legal Effectiveness, Digital Technology

ABSTRAK

Kemajuan teknologi digital mengubah pola interaksi sosial anak secara drastis sekaligus memicu berbagai bentuk kejahatan baru. Fenomena seperti perundungan siber, eksploitasi seksual daring, *online grooming*, hingga penyalahgunaan data pribadi anak menjadi tantangan besar bagi sistem hukum Indonesia dalam memberikan perlindungan yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan relevansi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap dinamika teknologi digital, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya.

Metode penelitian hukum empiris digunakan dalam studi ini melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 35 Tahun 2014 masih relevan secara konseptual dalam menjamin hak anak. Namun, penerapannya belum adaptif terhadap akselerasi teknologi digital. Hambatan utama yang ditemukan meliputi kelemahan normatif pada substansi hukum, kesenjangan implementasi oleh aparat penegak hukum, serta tumpang tindih regulasi dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan KUHP. Efektivitas hukum ini dipengaruhi oleh faktor substansi, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, budaya hukum, dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, reformasi hukum dan harmonisasi regulasi sangat diperlukan agar perlindungan anak di era digital berjalan lebih responsif dan efektif.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Efektivitas Hukum, Teknologi Digital

A. Pendahuluan

Akselerasi teknologi digital telah menggeser lanskap interaksi sosial dan aktivitas anak ke ruang siber secara masif. Di satu sisi, pemanfaatan internet dan platform digital memberikan kontribusi positif terhadap perluasan akses informasi, proses edukasi, dan jaringan komunikasi. Di sisi lain, lonjakan teknologi ini memicu ekosistem kriminalitas baru yang mengancam keamanan anak. Fenomena seperti *cyberbullying*, eksploitasi seksual daring, *online grooming*, distribusi materi asusila, hingga pelanggaran privasi melalui eksploitasi data pribadi anak kini menjadi ancaman nyata yang memperlihatkan bahwa disrupsi teknologi tidak sekadar mengubah perilaku sosial, melainkan juga menciptakan celah hukum baru yang menantang batas-batas kemampuan sistem peradilan dalam memproteksi

korban anak. Secara konstitusional, proteksi terhadap anak merupakan manifestasi tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak fundamental warga negara yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 2014). Regulasi ini mendistribusikan tanggung jawab protektif secara normatif kepada negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat untuk mencegah kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi (Gosita, 2012). Kendati demikian, karakteristik kejahatan siber yang bersifat lintas batas, anonim, dan nirwujud menciptakan disparitas besar dengan pola kejahatan konvensional, sehingga menimbulkan keraguan mendasar mengenai daya laku dan

relevansi materi muatan undang-undang tersebut dalam merespons kejahatan berbasis teknologi.

Kondisi empiris saat ini menunjukkan eskalasi kasus kejahatan digital terhadap anak dengan pola yang kian rumit, di mana paparan teknologi digital pada anak terbukti linear dengan peningkatan risiko viktimisasi kekerasan dan eksploitasi di dunia maya (Livingstone et al., 2023). Tantangan penegakan hukumnya pun sangat kompleks, terutama pada aspek pembuktian kekerasan nonfisik berbasis digital yang sering kali membentur kendala validasi alat bukti elektronik serta standarisasi konfirmasi dampak psikologis korban (Twintasari & Djatmiko, 2023). Meskipun sistem hukum Indonesia telah dilengkapi dengan instrumen hukum sektoral seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, integrasi dan efektivitas spesifik dari UU No. 35 Tahun 2014 dalam merespons dinamika teknologi ini belum pernah diuji secara komprehensif. Padahal, hukum dituntut tidak sekadar menjadi teks kaku demi kepastian formal,

melainkan wajib adaptif terhadap pergeseran struktur sosial di masyarakat agar aturan tersebut tidak kehilangan fungsi praktisnya dan tetap bergerak dinamis mengikuti arah perkembangan zaman (Rahardjo, 2009). Mengingat derajat keberhasilan implementasi regulasi ini bertumpu pada elemen substansi hukum, kapasitas aparat penegak hukum, kualitas sarana prasarana penunjang, tingkat kesadaran masyarakat, serta internalisasi budaya hukum (Soekanto, 2019), maka analisis terhadap efektivitas dan relevansi undang-undang perlindungan anak mutakhir menjadi agenda krusial untuk mengoptimalkan perlindungan hukum anak di tengah derasnya arus digitalisasi.

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini memfokuskan analisisnya pada dua persoalan utama, yaitu sejauh mana efektivitas dan relevansi yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menghadapi perkembangan teknologi digital di masyarakat, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi determinan atau penghambat dalam proses penegakan hukumnya. Melalui perumusan masalah tersebut,

penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat relevansi normatif undang-undang perlindungan anak saat ini, mendeteksi hambatan implementasi di lapangan, serta memetakan faktor-faktor sosiologis-yuridis yang memengaruhi bekerjanya hukum tersebut di ruang siber. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pemikiran hukum kontemporer, khususnya dalam memperkaya khazanah sosiologi hukum dan hukum perlindungan anak terkait pengujian teori efektivitas hukum di era digital. Sementara secara praktis, hasil kajian ini diproyeksikan menjadi dokumen rekomendasi dan bahan pertimbangan strategis bagi legislator maupun pembuat kebijakan dalam merumuskan rekonstruksi hukum atau harmonisasi regulasi yang lebih responsif, adaptif, dan akomodatif terhadap kejahatan berbasis teknologi masa depan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum empiris dipilih sebagai kerangka utama dalam studi ini untuk meneliti bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Pisau analisis yang digunakan memadukan tiga bentuk pendekatan sekaligus,

yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan perundang-undangan diterapkan guna membedah secara kritis berbagai regulasi yang berkaitan dengan proteksi anak. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan sebagai pijakan untuk mengkaji teori efektivitas hukum serta doktrin perlindungan anak. Terakhir, pendekatan sosiologis diorientasikan untuk memotret secara riil derajat kesesuaian antara norma hukum tertulis dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat, terutama dalam merespons ekspek negatif teknologi digital.

Seluruh data yang melandasi kajian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta data pendukung terkait yang dihimpun secara komprehensif melalui studi kepustakaan. Setelah data terkumpul, proses analisis dilakukan secara kualitatif dengan pisau analisis teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto. Teori ini diaplikasikan untuk menguji daya laku serta tingkat relevansi aktual dari Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 di tengah akselerasi teknologi siber. Struktur penyajian hasil analisis dikemas menggunakan format deskriptif analitis, sehingga mampu menyajikan eksplanasi yang utuh, mendalam, dan sistematis mengenai peta perlindungan anak di era digital.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Disrupsi teknologi digital memicu metamorfosis pola kejahatan konvensional menjadi kejahatan siber yang menasar anak-anak sebagai kelompok rentan. Berbagai bentuk ancaman siber, mulai dari *cyberbullying*, *online grooming*, eksploitasi seksual daring, distribusi materi asusila, hingga komersialisasi data pribadi anak, menghadirkan tantangan besar bagi efisiensi sistem hukum nasional. Guna membedah bekerjanya hukum dalam menghadapi fenomena ini, studi ini menerapkan pisau analisis sosiologi hukum melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang mengukur performa regulasi berdasarkan lima faktor determinan: substansi hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum (Soekanto, 2019).

Hasil pengujian sosiologis-yuridis terhadap efektivitas operasional Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di era siber diringkas secara komprehensif dalam tabel berikut.

Tabel 1 Ringkasan Temuan Penelitian

Aspek Analisis	Temuan Utama	Dampak
Substansi Hukum	belum mengatur secara spesifik kejahatan digital terhadap anak	Terjadi <i>normative gap</i>
Penegak Hukum	Kapasitas penangan bukti elektronik masih terbatas	Efektivitas penegakan hukum belum optimal
Sarana dan Prasarana	Keterbatasan forensik digital dan tenaga ahli	Hambatan pembuktian perkara digital
masyarakat	Literasi digital masih rendah	Risiko kejahatan digital
Budaya Hukum	Kesadaran pelaporan kasus masih rendah	Banyak kasus tidak terungkap

Relevansi	Masih	Kurang
Regulasi	relevan	adaptif
	secara	secara
	konseptual	operasional
Harmonisasi	Terjadi	Potensi
Regulasi	tumpang	ketidakpastian
	tindih	n hukum
	pengaturan	

Ditinjau dari aspek substansi hukum, UU No. 35 Tahun 2014 pada dasarnya masih memiliki kedudukan fundamental yang kuat secara konseptual. Norma-norma proteksi yang terkandung di dalamnya bersifat universal dalam melarang kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan salah terhadap anak, sehingga tetap sah dijadikan sandaran hukum di era digital. Kendati demikian, karakteristik kriminalitas digital memiliki corak yang berbanding terbalik dengan kejahatan konvensional. Sifat kejahatan siber yang anonim, lintas batas yurisdiksi, cepat bermutasi, serta bertumpu pada jaringan elektronik belum diakomodasi secara eksplisit dalam batang tubuh undang-undang perlindungan anak. Ketiadaan klausul spesifik ini memicu terjadinya defisiensi normatif (*normative deficiency*) yang memaksa aparat penegak hukum melakukan perluasan interpretasi pasal demi

mengisi kekosongan hukum, yang pada akhirnya melemahkan kepastian hukum itu sendiri.

Pada dimensi aparat penegak hukum, kendala yang ditemukan berakar pada orientasi yang cenderung formalistik, di mana penanganan perkara masih tertuju pada pemenuhan unsur-unsur pidana materiil semata. Dalam penindakan delik digital yang mengorbankan anak, aparat lebih dominan menggunakan undang-undang informasi dan transaksi elektronik ketimbang UU Perlindungan Anak. Akibat preferensi yuridis ini, pemulihan dan proteksi kepentingan korban anak sering kali terabaikan dalam jalannya proses peradilan. Di samping itu, muncul pelemahan struktural (*structural weakness*) akibat keterbatasan kompetensi teknis aparat dalam mengidentifikasi teknologi digital, mengelola alat bukti elektronik, serta mengoperasikan metode forensik digital, sehingga proses pembuktian di persidangan kerap tersendat.

Studi ini juga menemukan bahwa mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*) secara konsisten tidak diterapkan dalam penyelesaian kasus kekerasan digital terhadap anak, khususnya pada ranah

eksploitasi dan kekerasan seksual. Pembatasan ini dilakukan karena delik tersebut diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa yang membawa dampak kerusakan fisik, psikologis, dan perkembangan sosial jangka panjang bagi anak. Oleh sebab itu, alur penyelesaian wajib ditempuh melalui jalur peradilan pidana formal guna menegakkan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) serta memberikan efek jera, yang mempertegas bahwa hukum lebih mengedepankan aspek perlindungan korban daripada penyelesaian damai dengan pelaku.

Pada aspek sarana dan prasarana, efektivitas penegakan hukum membentur dinding hambatan teknologi (*technological constraint*). Hambatan nyata ini berupa minimnya ketersediaan laboratorium forensik digital, langkanya tenaga ahli teknologi informasi yang tersertifikasi, serta belum meratanya infrastruktur pelacakan data elektronik, terutama di wilayah kepolisian tingkat daerah. Padahal, keberhasilan penuntasan kejahatan siber sangat bergantung pada kecepatan proses lokalisasi dan validasi barang bukti digital agar tidak dimanipulasi atau dihapus oleh pelaku.

Faktor sosiologis yang mencakup aspek masyarakat dan budaya hukum turut menjadi hambatan ganda (*socio-legal barrier* dan *cultural resistance*) dalam perlindungan anak. Rendahnya indeks literasi digital di kalangan masyarakat membuat banyak orang tua tidak menyadari risiko siber yang mengintai anak mereka, sehingga fungsi pengawasan digital di tingkat keluarga menjadi longgar. Kondisi ini diperparah oleh bertahannya stigma sosial negatif di tengah budaya hukum masyarakat terhadap korban kekerasan seksual maupun perundungan digital. Ketakutan akan sanksi sosial dan rasa malu membuat keluarga korban enggan melaporkan kasus yang terjadi kepada pihak berwajib, sehingga memicu fenomena gunung es di mana banyak kasus kejahatan digital terhadap anak tidak pernah terungkap ke permukaan.

Berdasarkan uraian tersebut, analisis relevansi terhadap UU No. 35 Tahun 2014 menunjukkan hasil yang bersifat parsial. Pada tataran filosofis dan prinsipil, aturan ini tetap relevan karena misinya dalam memproteksi hak-hak anak bersifat kekal. Namun pada tataran operasional, regulasi ini kurang adaptif terhadap realitas

modern karena belum mengaturnya sanksi terhadap korporasi penyedia platform, pemalsuan identitas anak melalui *online grooming*, pemulihan hak atas privasi anak, serta tata cara penyitaan bukti elektronik.

Terlebih lagi, potret hukum saat ini memperlihatkan jalinan yang rumit antara UU Perlindungan Anak dengan regulasi sektoral lain, seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2016), UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023), serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permenkomdigi) Nomor 9 Tahun 2026 . Kehadiran sekumpulan regulasi ini di satu sisi menunjukkan keseriusan negara, namun di sisi lain memicu tumpang tindih regulasi (*overlapping regulation*), fragmentasi hukum, dan disharmonisasi normatif.

Ego sektoral dalam penggunaan dasar hukum ini memicu ketidakpastian hukum yang merugikan posisi anak sebagai korban.

Mencermati benturan antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dan *das sein* (apa yang senyatanya terjadi di lapangan), terlihat dengan jelas adanya jurang pemisah yang lebar antara idealisme undang-undang dengan realitas empiris. Secara teks, negara telah memformulasikan perlindungan yang megah bagi anak, tetapi secara praktik, keterbatasan substansi, lemahnya kapasitas aparat, minimnya teknologi forensik, tumpang tindih aturan, dan resistensi budaya masyarakat saling mengunci dan melemahkan daya kerja hukum tersebut. Penemuan ini menegaskan bahwa keandalan perlindungan hukum anak tidak semata-mata dijamin oleh kuantitas undang-undang yang diproduksi, melainkan oleh kelenturan dan kesiapan seluruh elemen sistem hukum dalam beradaptasi dengan kecepatan perkembangan teknologi digital.

D. Kesimpulan

Eksplorasi yuridis dan sosiologis dalam studi ini menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara normatif masih memegang legitimasi kuat sebagai fondasi utama dalam memproteksi hak-hak anak. Kendati demikian, tingkat efektivitas implementasinya di tataran praktis belum berjalan optimal dalam membentengi anak dari akselerasi teknologi digital. Munculnya berbagai varian kejahatan siber yang menysasar anak memperlihatkan secara jelas bahwa rumusan pasal yang bersifat umum dalam regulasi tersebut belum mampu mengimbangi karakteristik kejahatan berbasis teknologi yang dinamis dan nirwujud. Alhasil, proses penegakan hukum di lapangan menjadi sangat bergantung pada instrumen hukum sektoral lain—seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional—yang menyebabkan pola perlindungan hukum yang diberikan masih terfragmentasi, parsial, serta belum terintegrasi ke dalam satu kesatuan sistem hukum yang padu.

Studi ini juga membuktikan bahwa derajat keberhasilan perlindungan hukum anak di era siber ditentukan oleh jalinan faktor yang saling mengunci, meliputi kualitas substansi hukum, kompetensi teknis aparat penegak hukum, ketersediaan sarana prasarana penunjang, indeks literasi digital publik, kondisi budaya hukum masyarakat, serta kelenturan sistem peradilan dalam mengadopsi kemajuan teknologi. Di samping itu, belum terbangunnya harmonisasi yang utuh antarregulasi memicu terjadinya tumpang tindih aturan (*overlapping regulation*), fragmentasi hukum, disharmonisasi normatif, serta celah hukum (*normative gap*) yang berimplikasi langsung pada lahirnya ketidakpastian hukum dalam praktik litigasi. Oleh sebab itu, demi mewujudkan ekosistem perlindungan anak yang komprehensif, mutlak diperlukan adanya rekonstruksi regulasi yang adaptif, penyelarasan vertikal dan horizontal antarperaturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas penanganan perkara oleh aparat, modernisasi fasilitas teknologi forensik digital, serta penguatan edukasi digital secara masif di tingkat masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Gosita, A. (2012). *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo.
- Livingstone, S., Stoilova, M., & Nandagiri, R. (2023). *Children's Data and Privacy Online: Growing Up in a Digital Age*. London School of Economics and Political Science.
<https://www.lse.ac.uk/media-and-communications/research/parenting-for-a-digital-future>
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Kompas.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Twintasari, E., & Djatmiko, A. A. (2023). Implementasi metode pembuktian terhadap pelaku perbuatan kekerasan non fisik (bullying) menurut Pasal 80 Ayat (1) jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Yustitiabelen*, 9(2), 106–119.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2022).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (2016).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/37589/uu-no-19-tahun-2016>
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (2014).